

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1% (satu persen). Pengawasan yang dilakukan direktorat jenderal pajak (DJP), karenanya lebih fokus pada wajib pajak besar ini. Pengawasan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih rendah.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan>).

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

([http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=129](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129)).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data produksi domestik bruto (PDB) tahun 2011, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai kontribusi kurang lebih 57% (lima puluh tujuh persen) dari total produk domestik bruto (PDB). Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak, kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada penerimaan perpajakan sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu, kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini diatur pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

([http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM\\_P\\_KPN.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_P_KPN.pdf)).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan perpajakan, maka usaha mikro kecil dan menengah sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan.

(Isroah. (2013). Perhitungan Pajak Penghasilan bagi UKMK. *Jurnal Nominal*, Vol. 2 No. 1).

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

(<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15293>).

Penelitian sebelumnya, Irawan, Dwi, Siti Zubaidah, dan Ihyaul Ulum (2012) yang meneliti tentang persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya wirausahawan menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban sebagai wajib pajak dan rencana regulasi perpajakan untuk usaha kecil menengah dapat diimplikasikan.

(Irawan, Dwi, Siti Zubaidah, dan Ihyaul Ulum. (2012). Persepsi Wirausahawan Tentang Rencana Regulasi Perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Studi Manajemen*, Vol. 6 No. 1).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan mengetahui pengaruh dari diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan meningkatkan pertumbuhan wajib pajak UMKM sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Maka dari itu, studi ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul:

**“Pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)”.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ?
2. Berapa besar pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan ajuan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat membangun kesadaran, kepedulian, serta kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara Direktorat Jenderal Pajak lebih giat melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta meningkatkan pertumbuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan meningkatkan penerimaan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu para akademisi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan dasar untuk mempelajari lebih jauh mengenai penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak.